KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dokumen mutu yang berupa Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana UMSU memahami, merancang dan melaksanakan SPMI di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu UMSU ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan implementasi SPMI pada semua tingkat.

Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika UMSU dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Medan, 02 Januari 2017

Rektor,

Dr. Agussani, M.AP.

DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
KEBIJAKAN MUTU 1
A. Visi, Misi, Tujuan UMSU 1
1. Visi 1
2. Misi 1
3. Tujuan 1
B. Latarbelakang Penerapan SPMI 1
C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI 2
D. Definisi Istilah 2
E. Garis Besar Kebijakan 3
1. Pernyataan Kebijakan 3
2. Motto 3
3. Pelaksanaan SPMI 3
4. Tujuan SPMI 4
5. Strategi SPMI 4
6. Asas Pelaksanaan SPMI 4
7. Manajemen SPMI 5
8. Kelembagaan 5
a. Tingkat Universitas 5
b. Tingkat Fakultas 6
c. Tingkat Program Studi 6
F. Daftar Manual SPMI 7
G. Daftar Standar SPMI 8
H. Referensi 8

Kebijakan Mutu
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Revisi ke	: 01
Tanggal	: 02 Januari 2017
Menyiapkan	: Ketua BPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I
Menetapkan	: Rektor

Menyiapkan	Memeriksa	Menetapkan
Dr. Yan Hendra, M.Si Ketua BPM	Dr. Muhammad Arifin, SH., M.Hum Wakil Rektor I	Dr. Agussani, M.AP Rektor

A. Visi, Misi, Tujuan UMSU

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

2. Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
b. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggungjawab.
2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sustainabel.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.
4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.
6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.

B. Latarbelakang Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat telah berdampak pada semakin tingginya tuntutan terhadap mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tuntutan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan dirinya agar tetap eksis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perguruan tinggi harus melakukan peningkatan mutu secara terencana dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi milik persyarikatan Muhammadiyah, sejak awal UMSU telah bertekad melakukan berbagai upaya untuk memajukan dan mengembangkan diri menjadi universitas yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan pendidikan tinggi yang bermutu. UMSU juga berkomitmen melakukan peningkatan mutu akademik dan nonakademik untuk menghasilkan lulusan yang unggul, cerdas, terpercaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan industri

Terkait dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi, pemerintah telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan mutunya secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Republik Indonesia nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya.

Menyikapi hal ini, UMSU membangun sistem penjaminan mutu internal secara terencana, bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan sistem penjaminan mutu internal ini dimulai dengan membentuk Badan Penjaminan Mutu UMSU ditingkat universitas. Selanjutnya dilakukan

pembentukan Gugus Penjaminan Mutu tingkat fakultas. Setelah terbentuk Gugus Penjaminan Mutu di tingkat fakultas, kemudian dibentuk Unit Penjaminan Mutu di tingkat program studi.

Komitmen yang kuat dari segenap sivitas akademika dalam membangun dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal di UMSU harus tetap dipeliharan dan terus diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan jika penjaminan mutu internal di UMSU tetap dilaksanakan secara konsisten, terencana, sistematis dan berkelanjutan. Konsistensi dalam melaksanakan penjaminan mutu secara terus menerus akan memungkinkan terbangunnya beberapa kondisi yang diinginkan, yakni:

1. Visi, Misi dan Tujuan UMSU dapat dicapai
2. Kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan *(stakeholder)* dapat dipenuhi.
3. Semakin kuatnya kepatuhan terhadap berbagai ketentuan, aturan dan undang-undang yang mengatur tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Terciptanya beberapa kondisi baik di atas menjadi kekuatan penting bagi UMSU dalam menjaga dan memelihara serta menjamin eksistensi UMSU di tengah tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan tetap mengacu pada pencapaian visi dan misi maka seluruh komponen yang ada di UMSU akan semakin meningkatkan sinergisitasnya dalam melaksanakan seluruh proses akademik dan nonakademik dalam menghasilkan mutu lulusan yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Ruang lingkup penerapan sistem penjaminan mutu di UMSU adalah pada semua bagian dalam lingkup organisasi, baik pada semua proses kegiatan akademik maupun pada proses kegiatan nonakademik. Penerapan ini mencakup pada semua unsur pelaksana akademik yang terdiri atas program pascasarjana, fakultas, program studi/bagian. Unsur tenaga pengajar (dosen dan tenaga kependidikan), unsur pelaksana administrasi (biro) dan unsur penunjang lainnya (pusat, lembaga dan Badan).

Mengawali penerapannya, sistem penjaminan mutu internal UMSU difokuskan pada bidang akademik yang mencakup kegiatan pendidkan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada tingkat universitas, program pascasarjana, fakultas dan prodi. Selanjutnya kebijakan sistem penjaminan mutu internal UMSU ini secara bertahap diperluas penerapannya pada bidang nonakademik. Penjaminan mutu bidang nonakademik menjadi pendukung penjaminan mutu akademik.

D. Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang merupakan pemikiran, sikap, pandangan yang dijadikan sebagai arah tindakan dalam melakukan suatu aktifitas.
2. Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi (UMSU) memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi.
3. Manual SPMI (Manual Mutu) adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI perguruan tinggi ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam perguruan tinggi.

4. Standar SPMI (Standar Mutu) adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi perguruan tinggi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan kekurangannya.
6. Audit Mutu adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah standar SPMI yang berlaku telah dipenuhi/dicapai oleh tiap bagian dalam lingkungan universitas.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu untuk merencanakan dan melakukan audit internal SPMI.

E. Garis Besar Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dirancang dan dipersiapakn sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan UMSU pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kebutuhan UMSU senantiasa beranjak dari kebutuhan internal dan eksternal/masyarakat. Tahap persiapan dan perancangan SPMI, terlebih dahulu dikemukakan beberapa hal yang berupa kebijakan dan garis besar kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI tersebut mencakup beberapa aspek:

1. **Pernyataan Kebijakan**
   Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara efektif, efisien dan akuntabel, setiap unsur di UMSU melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan atau Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk memenuhi dan melampaui standar yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya sesuai dengan manual maupun prosedur yang berlaku di UMSU.

2. **Motto** : “Unggul, Cerdas, Terpercaya”

3. **Pelaksanaan SPMI**
   Pelaksanaan SPMI di UMSU mengikuti alur sebagai berikut::
   a. UMSU menetapkan visi dan misi.
   b. Setiap fakultas menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi universitas.
   c. Selanjutnya setiap program studi menetapkan visi dan misi berdasarkan visi dan misi UMSU dan fakultas.
   d. UMSU membentuk dan menetapkan organisasi pelaksana kerja penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas dan prodi.
   e. Dengan meramu visi dan misi UMSU dengan kebutuhan stakeholders selanjutnya disusun kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, standar operasional prosedur (SOP), Instruksi Kerja, Formulir.
   f. UMSU melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan model penjaminan mutu yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan UMSU.
   g. UMSU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan selanjutnya merevisi standar melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.

4. Tujuan SPMI

a. Memastikan bahwa setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang di UMSU dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b. Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas UMSU dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*).

c. Mengajak sivitas akademika UMSU untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah sesuai dengan standar yang berlaku dan berupaya melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

5. Strategi SPMI

Strategi yang dilakukan UMSU dalam melaksanakan SPMI adalah:

a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.

b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.

c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus juga melakukan pelatihan untuk menjadi auditor internal.

d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

6. Asas Pelaksanaan SPMI

a. Asas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI di UMSU harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundang undangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Asas Transparansi, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terbuka dan dilandasi oleh rasa saling percaya antarsesama sivitas akademika.

f. Asas Kualitas, yaitu penerapan kebijakan SPMI mengutamakan kualitas, baik pada aspek input, proses maupun out put.

g. Asas Kebersamaan, yaitu perlaksanaan kebijakan SPMI dilakukan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi oleh rasa kebersamaan.

h. Asas Manfaat, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik internal maupun eksternal.

i. Asas Kemandirian, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI didasarkan pada rasa percaya diri atas kemampuan segenap sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

j. Asas Kesetaraan, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI berjalan atas dasar penghormatan terhadap hak segenap sivitas akademika untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang egaliter.

7. Manajemen SPMI

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di UMSU mengikuti prinsip manajemen kendali mutu model **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar. Pada tahap ***"Penetapan Standar",*** UMSU melakukan persiapan dengan merancang dan menetapkan berbagai dokumen

yang terdiri atas Kebijakan Mutu (Sistem Penjaminan Mutu Internal), Manual Mutu, Standar Mutu Manual Prosedur/SOP beserta formulir yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu.

Pada tahap ***"Pelaksanaan Standar",*** setiap unit, mulai dari universitas, fakultas/program pascasarjana, prodi, biro, badan dan lembaga melaksanakan tugas, fungsi serta kebijakan mutu yang ditujukan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ***"Evaluasi Standar"***, setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya, pada periode tertentu harus melakukan evaluasi diri dan dilakukan audit mutu internal untuk mengetahui kesesuaian hasil kerjanya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerjanya tidak memenuhi, tidak sesuai atau menyimpang dengan standar yang telah ditetapkan maka harus dilakukan **"Pengendalian Standar"** berupa tindakan koreksi maupun perbaikan terhadap hasil kerja agar standar yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pengendalian pelaksanaan standar dimaksudkan untuk dapat memenuhi standar. Setelah standar yang ditetapkan dapat terpenuhi, selanjutnya dilakukan ***"Peningkatan Standar"***. Peningkatan ini dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian standar maupun berdasarkan kebutuhan internal dan stakeholder untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan mutu standar yang lebih tinggi. Proses ini akan berlangsung terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan *(continual quality improvement)*.

8. Kelembagaan

a. Tingkat Universitas

Penjaminan mutu pada tingkat universitas dilaksanakan oleh Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas. BPM UMSU dipimpin oleh ketua yang bertindak sebagai perwakilan manajemen dalam penerapan SPMI di lingkungan UMSU. Tugas BPM dalam SPMI adalah:

1) Merencanakan, dan merancang model SPMI yang akan diterapkan di UMSU.
2) Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen mutu yang diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
3) Mengawal pelaksanaan SPM pada setiap bagian dalam lingkungan UMSU.
4) Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu melalui pengukuran pencapaian sasaran mutu dan rencana mutu serta evaluasi diri tiap unit.
5) Melakukan pengukuran kepuasan stakeholders.
6) Melakukan audit mutu internal terhadap pelaksanaan SPMI oleh tiap unit.
7) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
8) Melakukan pelatihan, workshop, konsultasi, kerja sama, studi banding bidang penjaminan mutu.
9) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penjaminan mutu.
10) Melaporkan secara priodik kepada Rektor tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

b. Tingkat Fakultas

Penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Program Pascasarjana UMSU disesuaikan dengan format organisasi penjaminan mutu fakultas

Dekan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Dekan membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas sekaligus susunan personilnya yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Dalam melaksanakan tugasnya GPM Fakultas dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tiap Program Studi.

Tugas Gugus Penjaminan Mutu Fakultas adalah:

1) Menjabarkan Standar Mutu UMSU ke dalam Standar Mutu Fakultas.
2) Menjabarkan Manual Mutu Universitas ke dalam Manual Mutu Fakultas.
3) Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan.
4) Membahas dan menindaklanjuti laporan dari UPM Program Studi.
5) Menyusun borang dan dokumen pengelola program studi
6) Mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri program studi.
7) Mengkoordinasi perbaikan proses belajar mengajar.
8) Mengirim hasil evaluasi diri program studi ke BPM Universitas.
9) Membantu senat fakultas merumuskan kebijakan dan standar mutu fakultas.
10) Dalam melaksanakan tugasnya GPM Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPM Universitas dan UPM Program Studi.

c. Tingkat Program Studi

Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat prodi yang berada di bawah koordinasi Ketua Program Studi. Unit Penjaminan Mutu (UPM) dibentuk untuk membantu Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Program Studi. Sebagai ketua UPM, ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

1) Spesifikasi Program Studi (SP)
2) Kompetensi Lulusan (KL)
3) Prosedur Mutu (PM) dan
4) Instruksi Kerja (IK)

Dalam melaksanakan penjaminan mutu, Ketua Program Studi bersama UPM pada tingkat tersebut bertanggung jawab atas:

1. Pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan SP, KL, PM, IK.
2. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran.
3. Evaluasi hasil pembelajaran.
4. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
5. Penyempurnaan SP, KL, PM, dan IK secara berkelanjutan.
6. Menyusun borang dan dokumen akreditasi program studi
7. Melakukan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
8. Menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran.
9. Hasil evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada dekan.

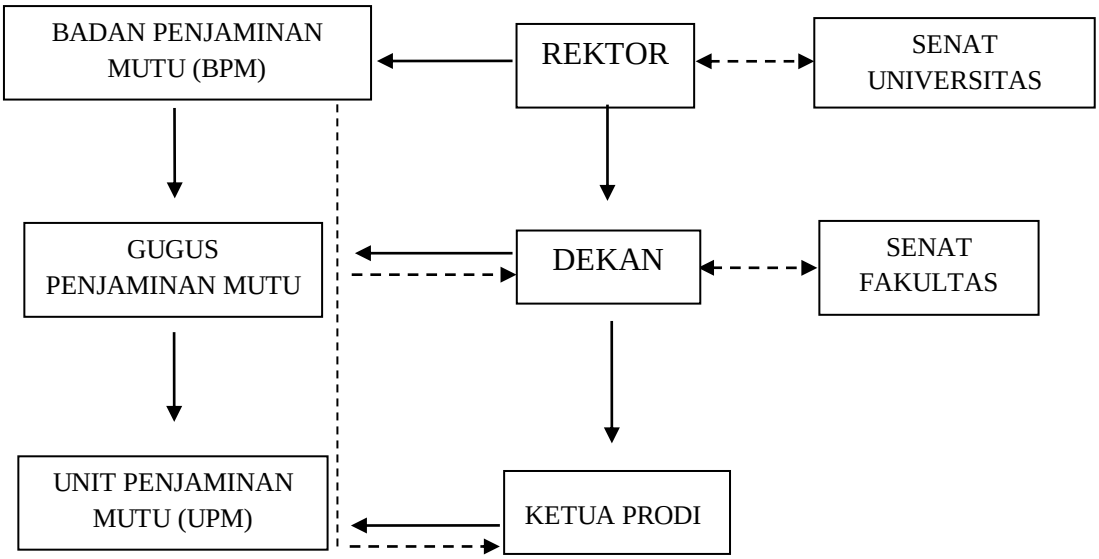

Gambar: Struktur Organisasi SPMI UMSU

F. Daftar Manual SPMI

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1.	MANUAL PENETAPAN STANDAR	UMSU-BPM.MPS.02-01
2.	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	UMSU-BPM.MPS.02-02
3.	MANUAL EVALUASI STANDAR	UMSU-BPM.MPS.02-03
4.	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	UMSU-BPM.MPS.02-04
5.	MANUAL PENINGKATAN STANDAR	UMSU-BPM.MPS-02-05

G. Daftar Standar Mutu SPMI

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
1.	Standar Kompetensi Lulusan	UMSU-BPM.SKL.03.01.01
2.	Standar Isi Pembelajaran	UMSU-BPM.SIP.03.01.02
3.	Standar Proses Pembelajaran	UMSU-BPM.SPP.03.01.03
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	UMSU-BPM.SPP.03.01.04
5.	Standar Dosen danTendik	UMSU-BPM.SDT.03.01.05
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	UMSU-BPM.SSP.03.01.06
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	UMSU-BPM.SPP.03.01.07
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UMSU-BPM.SPP.03.01.08
9.	Standar Hasil Penelitian	UMSU-BPM.SHP.03.02.01
10.	Standar isi Penelitian	UMSU-BPM.SIP.03.02.02
11.	Standar Proses Penelitian	UMSU-BPM.SPP.03.02.03
12.	Standar Penilaian Penelitian	UMSU-BPM.SPP.03.02.04

No	Nama Standar	Nomor Dokumen
13.	Standar Peneliti	UMSU-BPM.SP.03.02.05
14.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	UMSU-BPM.SSP.03.02.06
15.	Standar Pengelolaan Penelitian	UMSU-BPM.SPP.03.02.07
16	Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	UMSU-BPM.SPP.03.02.08
17	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	UMSU-BPM.SHP.03.03.01
18	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	UMSU-BPM.SIP.03.03.02
19	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	UMSU-BPM.SPP.03.03.03
20	Standar Penilaian Pengabdian Kepada masyarakat	UMSU-BPM.SPP.03.03.04
21	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada masyarakat	UMSU-BPM.SP.03.03.05
22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	UMSU-BPM.SSPP.03.03.06
23	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	UMSU-BPM.SPP.03.03.07
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	UMSU-BPM.SPP.03.03.08

H. Referensi

1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Tim Pengembang SPMI-PT, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010
7. Statuta UMSU